



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 597 /B.X/HK/2011**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/75/B.III/HK/2011 TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan percepatan pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan Kotabaru sebagai kawasan Pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan usaha perlu penanganan secara khusus dari segala aspek bidang pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/75/B.III/HK/2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung;
- c. bahwa agar optimalisasi percepatan pelaksanaan pembangunan Kotabaru sebagai kawasan Pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan usaha dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu meninjau kembali Lampiran I Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintahan Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung:

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/75/B.III/HK/2011 TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU**

**KESATU :** Merubah susunan Personalia Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung Tahun 2011 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/75/B.III/HK/2011 tentang Badan Pengelola Kawasan Kotabaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/75/B.III/HK/2011 tentang Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung Tahun 2011.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

| PARAF KOORDINASI |                          |  |
|------------------|--------------------------|--|
| 1.               | SEKDA PROVINSI           |  |
| 2.               | ASS. BID. PEM            |  |
| 3.               | ASS. BID. EKUBANG        |  |
| 4.               | ASS. BID. KESRA          |  |
| 5.               | ASS. BID. ADM. UMUM      |  |
| 6.               | BIRO PERLENGKAPAN & ASET |  |
| 7.               |                          |  |
| 8.               | BIRO HUKUM               |  |
| 9.               |                          |  |

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-9-2011

**GUBERNUR LAMPUNG**



**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/592/B.III/HK/2011  
TANGGAL : 30 - 9 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA  
BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU

- 1. PENASEHAT : 1. GUBERNUR LAMPUNG.  
2. WAKIL GUBERNUR LAMPUNG.
- 2. PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.  
2. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- 3. KETUA : Drs. BUDI HARTO, HN.
- 4. WAKIL KETUA :
  - a. Bidang Umum : Hi. SYABIRIN HS. KOENANG, SH.MH.
  - b. Bidang Perencanaan dan Pembangunan : Drs. HANAFIE SIRADJUDIN.
- 5. SEKRETARIS : Drs. ALI SUBAIDI MM.
- 6. ANGGOTA : 1. Kepala Badan Perancangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.  
3. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.  
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.  
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
6. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.  
7. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Selatan .  
8. DANDIM 0421 Lampung Selatan.

| PARAF KOORDINASI |                          |  |
|------------------|--------------------------|--|
| 1.               | SEKDA PROVINSI           |  |
| 2.               | ASS. BID. PEM            |  |
| 3.               | ASS. BID. EKUBANG        |  |
| 4.               | ASS. BID. KESRA          |  |
| 5.               | ASS. BID. ADM. UMUM      |  |
| 6.               | BIRO PERLENGKAPAN & ASET |  |
| 7.               |                          |  |
| 8.               | BIRO HUKUM               |  |
| 9.               |                          |  |

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.